

BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang nyata, profesional, dan bertanggung jawab serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung dengan perangkat daerah dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan di Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- 5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik;
 - f. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
 - g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - h. Badan Lingkungan Hidup;
 - i. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah; dan
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Inspektur;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah;
 - d. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan; dan
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Setiap subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Setiap Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana pembangunan, statistik dan penanaman modal Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencana pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah.

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Badan;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 4 (empat) Bidang;
 - d. 8 (delapan) Subbidang;
 - e. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Setiap Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Sarana dan Prasarana Fisik;
 - b. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - c. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - d. Bidang Penanaman Modal;
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Subbidang Infrastruktur; dan
 - b. Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (2) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Subbidang Ekonomi; dan
 - b. Subbidang Sosial dan Budaya.
- (3) Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Subbidang Statistik; dan
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

- (4) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Kebijakan dan Perizinan Investasi; dan
 - b. Sub Bidang Promosi Investasi.
- (5) Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 18

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 19

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. perencanaan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pengoordinasian sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Badan;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 4 (empat) Bidang;
 - d. 8 (delapan) Subbidang;
 - e. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Setiap Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 24

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Mutasi;
 - b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Bidang Pembinaan; dan
 - d. Bidang Informasi Kepegawaian.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (1) Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai; dan
 - b. Subbidang Pangkat dan Pemberhentian.

- (2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengembangan; dan
 - b. Subbidang Penjenjangan dan Teknis.
- (3) Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Subbidang Kesejahteraan Pegawai; dan
 - b. Subbidang Disiplin Pegawai.
- (4) Bidang Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengelolaan Data; dan
 - b. Subbidang Program dan Jaringan.
- (5) Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 26

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 27

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 28

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 3 (tiga) Bidang;
 - d. 6 (enam) Subbidang;
 - e. 3 (tiga) Subbagian;
 - f. UPT Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Setiap Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Bidang Pengembangan Desa; dan
 - c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 33

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - b. Subbidang Teknologi Tepat Guna.
- (2) Bidang Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Subbidang Kelembagaan Masyarakat; dan
 - b. Subbidang Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
- (3) Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Subbidang Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan; dan
 - b. Subbidang Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (4) Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik

Pasal 34

Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Penangulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 35

Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. perencanaan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pengoordinasian sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Badan;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 3 (tiga) Bidang;
 - d. 7 (tujuh) Subbidang;
 - e. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Setiap Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. Bidang Kesatuan Bangsa; dan
 - c. Bidang Politik.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Subbidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - c. Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengembangan Wawasan dan Kebangsaan; dan
 - b. Subbidang Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Bidang Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Subbidang Hubungan Parpol dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - b. Subbidang Informasi Kelembagaan;
- (4) Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pasal 42

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak.

Pasal 43

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak.

Pasal 44

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
- b. pengoordinasian penyusunan kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Badan;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 4 (empat) Bidang;
 - d. 8 (delapan) Subbidang;
 - e. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 48

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Setiap Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - b. Bidang Data dan Institusi;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - d. Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Subbidang Pelayanan; dan
 - b. Subbidang Pembangunan Keluarga.
- (2) Bidang Data dan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - b. Subbidang Advokasi dan Institusi.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Subbidang Perlindungan Perempuan;
- (4) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengarusutamaan Hak Anak; dan
 - b. Subbidang Pemenuhan Hak-Hak Anak;
- (5) Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 51

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.

Pasal 52

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Badan;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 2 (dua) Bidang;
 - d. 5 (lima) Subbidang;
 - e. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 57

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - b. Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Penyuluhan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 58

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Subbidang Sumber Daya Manusia;
 - b. Subbidang Kelembagaan; dan
 - c. Subbidang Penyuluhan.
- (3) Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan Badan Lingkungan Hidup

Pasal 59

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang lingkungan hidup.

Pasal 60

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup.

Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Badan;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 3 (tiga) Bidang;
 - d. 6 (enam) Subbidang;
 - e. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 65

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - b. Bidang Konservasi, Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan; dan
 - c. Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Persampahan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan; dan
 - b. Subbidang Pembinaan dan Administrasi Perizinan.
- (2) Bidang Konservasi, Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Subbidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati; dan
 - b. Subbidang Pemantauan, Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (3) Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Subbidang Pertamanan; dan
 - b. Subbidang Kebersihan dan Persampahan;
- (4) Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Pasal 67

Kantor Arsip dan Perpustakaan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Pasal 68

Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengarsipan dan perpustakaan.

Pasal 69

Kantor Arsip dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

- (1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Kantor;
 - b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
 - c. 3 (tiga) Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 73

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kearsipan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perpustakaan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Kesepuluh Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah

Pasal 74

Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 75

Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 76

Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Direktur;
 - b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
 - c. 2 (dua) Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 79

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 80

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik; dan
 - b. Seksi Keperawatan.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Bagian Kesebelas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 81

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 83

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 84

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Satuan;
 - b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
 - c. 4 (empat) Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 86

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas, Sarana dar Prasarana; dan
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 88

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, dapat dibentuk UPT Badan sebagai unsur pelaksana operasional Badan.
- (2) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang pembentukannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V ESELON

- (1) Kepala Badan/Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Satuan/Kantor/Sekretaris/Inspektur Pembantu pada Satuan/Inspektorat/Kantor, merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dan Kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

- (4) Kepala Subbidang/Kepala Seksi/Kepala Subbagian pada badan/kantor, dan Kepala UPT Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Subbagian pada UPT Badan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 90

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan bidangnya.

Pasal 91

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlianya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 92

Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dalam lingkup Lembaga Teknis Daerah harus melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 93

Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dalam lingkup Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dalam lingkup Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 95

Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Lembaga Teknis Daerah, setiap Kepala Lembaga Teknis Daerah melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 96

- (1) Pimpinan Unit dan jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada lingkup Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 123);

- c. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 160); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

> Ditetapkan di Koba pada tanggal 10 Oktober 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba pada tanggal 10 Oktober 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 198


NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.14/2014)



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, STATISTIK DAN PENANAMAN MODAL



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



BUPATI BANGKA TENGAH,


Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

NOMOR : 14 TAHUN 2014 TANGGAL : 10 Oktober 2014


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA




33

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK





35

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN










BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN




BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 2014 TANGGAL : 10 Oktober 2014


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto